

## **Disparitas Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Ambang Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden (Studi Putusan No. 29/PUU-XXI/2023 dan Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang Ambang Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden)**

**Ashari<sup>1</sup>, Riska Ari Amalia<sup>2</sup>, Khairul Umam<sup>3</sup>, Rachman Maulana Kafrawi<sup>4</sup>**  
Univeristas Mataram

---

### **Article Info**

#### **Article history:**

Received: 30 July 2024

Publish: 20 September 2024

---

#### **Keywords:**

*Disparitas;*

*Mahkamah Konstitusi.*

---

### **Abstract**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui disparitas putusan mahkamah konstitusi terkait ambang batas usia calon presiden dan wakil presiden, penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Hasil penelitian menjelaskan bahwa jika dikaji dari aspek pertimbangan hakim mahkamah konstitusi dalam perkara nomor 29/PUU-XXI/2023 menyatakan penentuan usia minimal Presiden dan Wakil Presiden menjadi ranah pembentuk undang-undang (open legal policy), sementara dalam perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 mahkamah konstitusi memberi tafsir bahwa Keberadaan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) meskipun dapat diterima dalam praktik ketatanegaraan namun dalam perkembangannya Mahkamah konstitusi bisa saja mengabaikan atau mengesampingkan seraya memberi tafsir ulang terhadap norma yang merupakan open legal policy tersebut, sementara dari prosedur pengambilan keputusan dalam Rapat permusyawaratan hakim yang dilakukan dalam perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 ketua mahkamah konstitusi Anwar Usman tidak ikut serta membahas dan memutuskan untuk menghindari konflik kepentingan, sementara dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan isu konstitusionalitas yang sama ketua mahkamah konstitusi ikut membahas dan memutuskan perkara dengan putusan dikabulkan sebagian yakni berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

*This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](#)*



---

### **Corresponding Author:**

Ashari

Univeristas Mataram

Email: [ashariari05@unram.ac.id](mailto:ashariari05@unram.ac.id)

---

## **1. PENDAHULUAN**

Perubahan ketiga atas UUD 1945 menghasilkan pergeseran ke arah susunan kekuasaan yang bersifat horizontal fungsional, dimana kedudukan lembaga-lembaga negara menjadi setara. Masing-masing lembaga negara sebagai penyelenggara kekuasaan negara melakukan pengawasan secara fungsional terhadap lembaga negara lainnya. Perubahan yang dilakukan bertujuan untuk menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, antara lain melalui pemisahan dan/atau pembagian kekuasaan yang lebih tegas, sistem checks and balances yang lebih ketat dan transparan, serta pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman.

Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, sehingga dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman antara putusan dan hakim merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena putusan pengadilan adalah produk hakim maka putusan berkualitas mencerminkan hakim yang berkualitas. (Kusyandi 2023, 123) Apabila kekuasaan kehakiman diselenggarakan dengan berpedoman pada hukum

**525 | Disparitas Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Ambang Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden (Studi Putusan No. 29/PUU-XXI/2023 dan Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang Ambang Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden) (Ashari)**

atau *rule of the game* yang ditentukan akan menghindari subjektivitas yang berujung kepada ketidakadilan.

Putusan hakim di ruang sidang tidak sekedar untuk mengakhiri sengketa dua pihak atau lebih, memberikan hak pada satu pihak dan membebaskan kewajiban pada pihak lain, menghukum yang bersalah atau membebaskan yang tidak bersalah. Putusan hakim bisa menghadirkan penderitaan dan ketidakpercayaan yang luas karena dipicu oleh proses dan putusan yang tidak fair dan juga karena adanya disparitas antara satu atau lebih perkara yang relatif sama, baik disparitas proses, disparitas penafsiran hukum, disparitas perlakuan dan disparitas putusan akhir.

Putusan hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/XXI/2023 terkait dengan pengujian Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu mempertontonkan inkonsistensi Mahkamah Konstitusi dalam memutus suatu perkara. Sebelumnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU XXI/2023, Mahkamah secara eksplisit, lugas, dan tegas menyatakan bahwa ihwal usia dalam norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 adalah wewenang pembentuk undang-undang untuk mengubahnya. Padahal, sadar atau tidak, ketiga Putusan tersebut telah menutup ruang adanya tindakan lain selain dilakukan oleh pembentuk undang-undang.

Dalam prakteknya mahkamah konstitusi pernah juga berubah pendirian dalam memutus perkara tetapi tidak pernah terjadi secepat ini, di mana perubahan terjadi dalam hitungan hari. Perubahan demikian tidak hanya sekedar mengenyampingkan Putusan sebelumnya, namun didasarkan pada argumentasi yang sangat kuat setelah mendapatkan fakta-fakta penting yang berubah di tengah-tengah masyarakat. Pertanyaannya, fakta penting apa yang telah berubah di tengah masyarakat sehingga Mahkamah mengubah pendiriannya dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 dengan amar menolak sehingga berubah menjadi amar mengabulkan dalam Putusan a quo. (Gusman 2023, 431)

Hal ini terlihat pada komparasi batas usia minimal calon presiden di berbagai negara, dengan kesimpulan bahwa kepala negara yang berusia 40 tahun dapat menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden sepanjang memenuhi kualifikasi tertentu. Konyolnya, komparasi ini sebelumnya digunakan oleh Pemohon dalam Perkara No. 29/PUU-XXI/2023, yang dalilnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

Putusan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang-undang pemilu berindikasi kuatnya kepentingan politik di belakang peraturan pemilu yang selalu berubah setiap lima tahun. Untuk itu sejumlah pakar hukum tata negara menilai MK tidak semestinya mengabulkan permohonan tersebut. Mereka merujuk prinsip kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang selama ini telah dijalankan MK dalam berbagai perkara pengujian undang-undang sebelumnya. Prinsip kebijakan hukum terbuka diperkenalkan pertama kali oleh MK sejak dibentuk pada tahun 2003. Para hakim konstitusi telah menerapkan prinsip ini dalam sejumlah putusan. Jika MK mengabaikan prinsip ini dalam perkara batas usia capres-cawapres, hakim konstitusi dapat diduga melanggar etik. Misalnya Feri Amsari, ahli hukum tata negara Universitas Andalas, mempertanyakan alasan para hakim konstitusi mengambil pertimbangan berbeda dengan putusan-putusan sebelumnya. Jika para hakim memberikan tafsir berbeda, hal tersebut dapat merupakan bentuk pelanggaran etik. Hakim konstitusi yang cara berpikir hukumnya berubah-ubah adalah hakim yang melanggar etika karena perubahan tafsir pasti basisnya kepentingan. (Imam 2024, 83)

Putusan MK mengenai batas usia cawapres yang kemudian menjadi polemik di masyarakat seakan memperkuat makna penting judisialisasi politik di badan kehakiman. Judisialisasi politik ini timbul dan tak terelakkan sebagai akibat hakim memeriksa dan

memutus perkara-perkara yang bernuansa politik sehingga menyangkut independensi dari hakim MK untuk bebas dari berbagai tekanan politik yang tentunya mempengaruhi putusan.

peran keadilan dan penegakan hukum dapat terwujud bila kekuasaan kehakiman diselenggarakan dengan berpedoman pada hukum atau rule of the game yang ditentukan. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang demikian tentu akan menghindari subjektivitas yang berujung pada ketidakadilan. Ketidakadilan tentu akan menyebabkan marwah dari Mahkamah Konstitusi tercederai. Produk yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Karena digunakan untuk menyelesaikan masalah, pada hakikatnya pengadilan sebagai simbol keadilan, selalu berjanji untuk memberikan keadilan kepada semua orang, terutama kepada para pencari keadilan (justitiabeln). Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis fokuskan mengkaji terkait penyebab adanya disparitas putusan mahkamah konstitusi terkait ambang batas usia calon presiden dan wakil presiden.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelaah berbagai literature, buku, perundang-undangan dan sumber lainnya. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji putusan mahkamah konstitusi dan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. (Marzuki 2013, 133) Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **Disparitas Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Ambang Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden**

#### **1. Dilihat dari aspek pertimbangan hakim**

##### **a. Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023**

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sejak kemerdekaan tahun 1945, berakhirnya masa pemerintahan Presiden Soekarno (Orde Lama) hingga pemilihan umum pertama di bawah rezim Orde Baru pada tahun 1971. Dalam kaitan ini, telah ternyata dalam UUD 1945 yang disusun oleh para pendiri negara tidak mengatur perihal batas minimum usia untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden. Untuk itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang sebelum Perubahan UUD 1945 berwenang memilih Presiden dan Wakil Presiden menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1973 tentang Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (TAP MPR II/1973). Berkenaan dengan syarat orang Indonesia asli telah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945. Sedangkan, selain mengatur perihal syarat orang Indonesia asli tersebut untuk Presiden dan Wakil Presiden, mengenai batas usia untuk dapat dipilih oleh MPR sebagai Presiden dan wakil Presiden telah berusia 40 (empat puluh) tahun diatur dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b TAP MPR II/1973. Selanjutnya, berdasarkan Konsiderans Menimbang huruf b, karena TAP MPR II/1973 dipandang sudah tidak sesuai dengan dinamika dan perkembangan demokrasi maka TAP MPR II/1973 diganti dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/1999 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (TAP

MPR VI/1999). Sekalipun terjadi pergantian, berkenaan dengan syarat usia minimal Presiden dan Wakil Presiden tidak mengalami perubahan pengaturan, yakni orang Indonesia asli yang telah berusia 40 (empat puluh) tahun [vide Pasal 1 ayat (1) huruf b TAP MPR VI/1999].

Berkenaan dengan syarat calon Presiden dan Wakil Presiden, norma Pasal 6 huruf q UU 23/2003 menyatakan calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus memenuhi syarat berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun. Dalam perkembangannya, UU 23/2003 diganti dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU 42/2008) sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 dan tahun 2014. Dalam kaitan ini, pengaturan persyaratan usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden tidak mengalami perubahan. Norma Pasal 5 huruf o UU 42/2008 menyatakan, berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun. Pengaturan mengenai syarat minimum usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden baru mengalami perubahan pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019, karena dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 ditentukan persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden salah satunya berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.

Berdasarkan penelusuran dan pelacakan kembali secara saksama risalah perubahan UUD 1945 terutama perdebatan sekitar persyaratan Presiden sebagaimana tertuang dalam Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002”, Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid I, Penerbit: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa mayoritas pengubah UUD 1945 atau fraksi di MPR pada waktu itu berpendapat usia minimal Presiden adalah 40 (empat puluh) tahun. Namun demikian, dengan alasan antara lain persoalan usia di kemudian hari dimungkinkan adanya dinamika dan tidak ada patokan yang ideal, sehingga jangan sampai karena persoalan usia padahal telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam UUD, tidak dapat mendaftar diri sebagai Presiden maka pengubah UUD bersepakat untuk penentuan persoalan usia diatur dengan undang-undang. Dengan kata lain, penentuan usia minimal Presiden dan Wakil Presiden menjadi ranah pembentuk undang-undang.

Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa mayoritas pengubah UUD 1945 atau fraksi di MPR pada waktu itu berpendapat usia minimal Presiden adalah 40 (empat puluh) tahun. Namun demikian, dengan alasan antara lain persoalan usia di kemudian hari dimungkinkan adanya dinamika dan tidak ada patokan yang ideal, sehingga jangan sampai karena persoalan usia padahal telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam UUD, tidak dapat mendaftar diri sebagai Presiden maka pengubah UUD bersepakat untuk penentuan persoalan usia diatur dengan undang-undang. Dengan kata lain, penentuan usia minimal Presiden dan Wakil Presiden menjadi ranah pembentuk undang-undang.

#### **b. Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023**

Dalam sejarahnya, UUD 1945 sebelum perubahan hanya mengatur syarat konstitusional untuk menjadi Presiden yakni orang Indonesia asli [vide Pasal 6 UUD 1945]. Sebelum perubahan (amendemen) UUD 1945 tidak mengatur batasan minimum usia presiden. Adapun syarat usia Presiden baru muncul dalam ketentuan Pasal 69 ayat (3) Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang menyatakan Presiden harus orang Indonesia yang telah berusia 30 tahun. Demikian juga dalam Pasal 45 ayat

(5) UUDS 1950 menyatakan “Presiden dan Wakil-Presiden harus warganegara Indonesia yang telah berusia 30 tahun dst”. Sedangkan pasca perubahan UUD 1945, semangat kedaulatan rakyat berubah dari yang sebelumnya kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Perubahan tersebut berdampak pada syarat calon Presiden dan Wakil Presiden yang lebih fleksibel yaitu pengaturannya diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Dalam hal ini, Pasal 6 huruf q UU 23/2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menentukan syarat sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun, demikian juga dalam Pasal 5 huruf o UU 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menentukan syarat sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun. Sedangkan, dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, mempersyaratkan calon Presiden dan Wakil Presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.

Mahkamah pada dasarnya dapat berubah pendiriannya dalam menilai isu konstusionalitas suatu perkara yang diperiksa dan diadili selama terdapat alasan yang mendasar termasuk dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah berpendapat lain terkait dengan syarat usia pemilih dan yang dipilih, *in casu* batas usia bagi calon Presiden dan Wakil Presiden apabila terdapat alasan yang mendasar dalam perkembangan ketatanegaraan. Selain itu, berkaitan dengan kebijakan hukum (*legal policy* atau *open legal policy*) terkait batas usia, Mahkamah dalam beberapa putusan yang berkaitan dengan *legal policy* acapkali berpendirian bahwa *legal policy* dapat saja dikesampingkan apabila melanggar prinsip moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang *intolerable*.

Demikian juga sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, tidak merupakan penyalahgunaan wewenang, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian dapat dinyatakan inkonstitusional atau inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah. Selain itu, norma yang berkaitan dengan *legal policy* adalah sesuatu yang tidak diatur secara tegas dalam Konstitusi karena jika diatur secara tegas dalam konstitusi, maka undang-undang tidak boleh mengatur norma yang berbeda dengan norma konstitusi.

Dalam beberapa putusan terakhir, Mahkamah memberikan tafsir ulang dan mengesampingkan *open legal policy* seperti dalam perkara yang terkait batas usia pensiun dan batas usia minimum bagi penyelenggara negara karena dipandang oleh Mahkamah norma yang dimohonkan pengujiannya dinilai melanggar salah satu prinsip untuk dapat mengesampingkan atau mengabaikan *open legal policy* seperti pelanggaran terhadap prinsip moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang *intolerable*, tidak melampaui kewenangan, tidak merupakan penyalahgunaan wewenang, dan/atau bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 dalam pengujian usia minimal pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, dan juga pada pokoknya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 tentang pengujian batas usia pensiun bagi jaksa, dan juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XX/2022 tentang pengujian batas usia pensiun Panitera di Mahkamah Konstitusi. Apalagi, baik DPR maupun Presiden selaku pemberi keterangan dalam sidang Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023, dan Perkara Nomor 55/PUUXXI/2023 (tanpa bermaksud menilai perkara pada masing-masing nomor

perkara tersebut), pada pokoknya fakta hukum dalam persidangan dimaksud menunjukkan bahwa DPR dan Pemerintah telah menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk memutus terkait pasal a quo (Pasal 169 huruf q UU 7/2017) [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023; Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023; Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023, bertanggal 1 Agustus 2023, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, Mahkamah harus menilai dan mengadili norma yang dipersoalkan oleh pemohon berdasarkan hukum, konstitusi dan keadilan, termasuk di dalamnya berdasarkan Pancasila, UUD 1945, prinsip keadilan dan hak asasi manusia (HAM).

Keberadaan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) meskipun dapat diterima dalam praktik ketatanegaraan, namun dalam perkembangannya seperti dalam beberapa putusan Mahkamah tersebut di atas, Mahkamah dapat mengabaikan/mengesampingkan seraya memberi tafsir ulang terhadap norma yang merupakan open legal policy tersebut. Apabila suatu pasal, norma, atau undang-undang yang berlaku positif tersebut kemudian dimintakan pengujian konstitusionalitasnya di hadapan Mahkamah Konstitusi, maka open legal policy pembentuk undang-undang berhenti (exhausted). Untuk selanjutnya memberi kesempatan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus isu konstitusionalitas norma dalam undang-undang yang muaranya dapat berupa norma yang diuji tetap konstitusional atau inkonstitusional atau pun konstitusional/inkonstitusional bersyarat, sebagian atau seluruhnya.

Perbedaan sikap Mahkamah Konstitusi pada dua perkara tersebut menandakan adanya inkonsistensi sikap dan konstruksi ber hukum Mahkamah Konstitusi dalam menghadapi perkara yang sama di waktu yang bersamaan. Lazimnya, perbedaan sikap dalam waktu singkat terjadi karena adanya perubahan konteks atau perkembangan keilmuan dan filosofis yang luar biasa, satu kondisi yang diistilahkan dengan disrupsi, atau yang oleh Kuhn disebut revolusi.

## 2. Dilihat dari prosedur pengambilan Keputusan

Putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang mengikat dan final. Oleh karena itu putusan demikian haruslah didasari oleh nilai-nilai filosofi dan mempunyai nilai kepastian hukum yang mengikat, yang bertengger pada nilai-nilai keadilan. Sehingga putusan Mahkamah Konstitusi selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan serta bermuara pada keadilan dan kepastian hukum; Keadilan menjadi substansi utama yang idealnya menentukan putusan Mahkamah Konstitusi. Keadilan substantif ini mengandung ruh pengejawantahan kepentingan yuridis berelasi kemanusiaan, bukan semata kepentingan formalitas. (Faqih 2016, 115)

Terkait pengujian batas usia calon presiden dan wakil presiden ada beberapa keganjilan diantaranya:

### a. Penjadwalan sidang yang terkesan lama dan tertunda

Proses persidangan Pasca Persidangan Perbaikan Permohonan menuju Pemeriksaan Persidangan dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden terkesan terlalu lama, bahkan memakan waktu hingga 2 (dua) bulan, yakni pada Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 dan 1 (satu) bulan pada Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023. Meskipun hal ini tidak melanggar hukum acara baik yang diatur di dalam undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi. Namun penundaan perkara a quo

berpotensi menunda keadilan dan pada akhirnya akan meniadakan keadilan itu sendiri (*justice delayed, justice denied*).

b. Rapat permusyawaratan hakim

Dalam hukum acara mahkamah konstitusi dijelaskan bahwa dalam pengambilan keputusan setiap hakim mahkamah konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan yang dimohonkan, putusan diambil dalam rapat permusyawaratan hakim dihadiri sekurang-kurangnya 7 orang hakim konstitusi. Putusan yang diambil dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai mufakat secara bulat maka rapat ditunda sampai dengan rapat permusyawaratan berikutnya dan setelah dilaksanakan secara sungguh-sungguh ternyata mufakat bulat tidak tercapai maka putusan diambil dengan suara terbanyak. Dalam hal Rapat Permusyawaratan Hakim tidak dapat mengambil putusan dengan suara terbanyak, maka suara terakhir Ketua RPH menentukan. (Konstitusi 2010, 129)

Rapat permusyawaratan hakim yang dilakukan dalam perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 ketua mahkamah konstitusi Anwar Usman tidak ikut serta membahas dan memutuskan untuk menghindari konflik kepentingan karena adanya indikasi kerabat ketua mahkamah konstitusi diusulkan dalam kontestasi pemilu presiden tahun 2024 oleh salah satu partai politik, akan tetapi dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan isu konstusionalitas yang sama ketua mahkamah konstitusi ikut membahas dan memutuskan perkara dengan putusan dikabulkan sebagian yakni berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

Dengan demikian diperiksanya perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dihadiri oleh anwar usman menyebabkan putusan tersebut cacat formal, artinya suatu proses pemeriksaan, permusyawaratan hakim, dan pengambilan keputusan dengan prosedur yang tidak benar. Proses persidangan yang seharusnya dilakukan ketika suatu permohonan diduga terdapat konflik kepentingan dengan hakim maka hakim yang bersangkutan harus mundur dalam perkara tersebut, ketidakikutsertaan hakim sangat penting untuk menjaga netralitas dan independensi hakim karena apabila suatu perkara disidangkan oleh hakim yang memiliki kepentingan akan menyebabkan pertimbangan atau putusan yang tidak obyektif. (Permadi 2023, 126)

Hakim mahkamah konstitusi terikat pada kode etik yang sudah ditetapkan untuk itu dalam pemeriksaan perkara yang berkaitan dengan keluarga yang berpotensi terjadi konflik kepentingan kode etik hakim mahkamah konstitusi jelas menyebutkan hakim mahkamah konstitusi wajib mengundurkan diri. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.

c. Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 ditarik tetapi tetap dilanjutkan.

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang mahkamah konstitusi dalam pasal 35 menjelaskan bahwa Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan dan Penarikan tersebut mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali. Untuk itu sebagai konsekuensi hukum dari penarikan perkara, maka pemohon tidak dapat melakukan pembatalan pencabutan dan perkara yang telah dicabut atau ditarik tidak dapat diajukan kembali.

Dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 kuasa hukum pemohon atas inisiatifnya sendiri menarik permohonan tanggal 26 september 2023 yang diterima oleh kepaniteraan mahkamah konstitusi tanggal 29 september 2023 dan sehari berikutnya yakni tanggal dan sehari berikutnya. Yakni, Sabtu 30 September 2023 melalui surat tertanggal 29 September 2023 pemohon yang membatalkan ‘pencabutan perkara’ dengan alasan ada kesalahan informasi yang diterima terkait pengiriman berkas perbaikan permohonan. Perbuatan hukum pemohon yang melakukan pencabutan perkara sepihak atas inisiatifnya sendiri tanpa koordinasi dengan pemohon principal mencerminkan ketidakprofesionalan dan mempermainkan marwah lembaga peradilan.

#### 4. KESIMPULAN

Disparitas putusan mahkamah konstitusi dalam perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 dan Putusan Nomor. 90/PUU-XXI/2023 Tentang Ambang Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden menandakan adanya inkonsistensi sikap hakim mahkamah konstitusi dalam Rapat permusyawaratan hakim yang dilakukan dalam perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 ketua mahkamah konstitusi Anwar Usman tidak ikut serta membahas dan memutuskan untuk menghindari konflik kepentingan karena adanya indikasi kerabat ketua mahkamah konstitusi diusulkan dalam kontestasi pemilu presiden tahun 2024 oleh salah satu partai politik, akan tetapi dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan isu konstitusionalitas yang sama ketua mahkamah konstitusi ikut membahas dan memutuskan perkara dengan putusan dikabulkan sebagian yakni berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/ sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

#### 5. UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah, saya panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-NYA, sehingga tulisan ini dapat terselesaikan. Penyelesaian tulisan ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan hati yang setulus mungkin dan penuh rasa syukur, terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada pimpinan fakultas hukum ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Mataram yang telah mengizinkan dan memotivasi saya dalam menulis.

#### 6. DAFTAR PUSTAKA

- Faqih, M. "Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Final dan Mengikat." *Jurnal Konstitusi*, Vol.7, No. 3 (2016):
- Gusman, Delfina. "Menguji Kenegarawanan Hakim Konstitusi Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023." *Nagari Law Review*, Vol 7, No. 2 (2023)
- Imam, Aditya Perdana dan Muhammad. "Judisialisasi Politik Dalam Putusan MK Terkait Ambang Batas Usia Cawapres Dalam Pilpres 2024." *Jurnal Pengawasan Pemilu* (Bawaslu DKI Jakarta ), 2024
- Konstitusi, Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010.
- Kusyandi, Adi. "Disparitas Putusan Hakim Pidana Berkualitas Yang mencerminkan Rasa Keadilan Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Yustitia* (Faculty Of Law Universitas Wirodola) Vol.9, No. 1 (2023):
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. 8. Jakarta: Prenada Media Group, 2013.



Permadi, Heru. "Konflik Kepentingan Dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023."

*MAKSIGAMA*, Vol. 17, No. 2 (2023):

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 20220

<https://perludem.org/2023/10/17/tafsir-serampangan-inkonsistensi-logika-dan-konflik-kepentingan-mahkamah-konstitusi-dalam-putusan-no-90-puu-xxi-2023/>

<https://umsida.ac.id/kata-pakar-umsida-soal-putusan-mk-no-90-tahun-2023/>

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19660&menu=2>